



Implementasi Kebijakan Konservasi Arsitektur Kolonial pada Kawasan Kota Tua Studi Kasus Museum Fatahillah

Hernandino Romanito Abdillah, Ade Maftuh, Iman Syarifudin
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular
hernandino45@gmail.com, maftuhade600@gmail.com, imansyarifudin26@gmail.com

Abstrak

Pelindungan dan pengelolaan bangunan cagar budaya di lingkungan perkotaan bersejarah menghadirkan persoalan yang bersifat kompleks dan lintas dimensi, sebagaimana tercermin pada kawasan Kota Tua Jakarta. Museum Fatahillah, sebagai representasi utama arsitektur kolonial, memiliki posisi strategis dalam merekam perjalanan sejarah kota sekaligus membentuk identitas kultural masyarakat Jakarta. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan konservasi mampu menjaga keaslian nilai historis, mempertahankan keutuhan elemen arsitektural, serta mengakomodasi penyesuaian fungsi bangunan sebagai sarana edukasi dan tujuan wisata berbasis budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus tunggal, melalui pengumpulan data berupa observasi lapangan secara berulang, penelaahan dokumen kebijakan dan perencanaan, serta penelusuran tahapan implementasi konservasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan konservasi telah mendorong pelaksanaan pemugaran fisik bangunan, penerapan konsep adaptive reuse pada ruang internal, serta penataan kawasan Taman Fatahillah sebagai ruang publik bernuansa sejarah. Meskipun karakter utama arsitektur kolonial relatif terjaga, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih dibatasi oleh kompleksitas birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penerapan strategi adaptif yang mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya heritage secara berkelanjutan. Kontribusi kajian ini terletak pada integrasi perspektif arsitektur dan kebijakan publik dalam memahami dinamika konservasi warisan budaya di tengah proses transformasi urban kontemporer.

Kata kunci: Arsitektur Kolonial, Kebijakan Konservasi, Kota Tua, Museum Fatahillah

1. Latar Belakang

Kota Tua Jakarta merupakan kawasan bersejarah yang merekam perjalanan panjang pembentukan kota dan warisan kolonial yang memiliki nilai penting bagi identitas perkotaan. Di tengah pesatnya transformasi kota dan tuntutan pengembangan ruang perkotaan modern, keberadaan bangunan bersejarah di kawasan ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari penurunan kualitas fisik, perubahan fungsi yang kurang terkendali, hingga orientasi ekonomi yang berpotensi mengurangi makna historisnya. Museum Fatahillah, sebagai bangunan utama dan simbol kawasan Kota Tua, berada dalam posisi yang strategis sekaligus dilematis karena dituntut untuk mempertahankan keaslian arsitektur kolonialnya, sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan fungsi edukasi dan pariwisata masa kini. Oleh karena itu, upaya pelestarian Museum Fatahillah tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis bangunan, melainkan juga sebagai isu kebijakan publik dan pengelolaan kawasan heritage secara terpadu.

Berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pelestarian bangunan cagar budaya di lingkungan perkotaan kerap dihadapkan pada kendala implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antarpemangku kepentingan, serta tarik-menarik antara kepentingan pelestarian dan pemanfaatan ekonomi. Temuan-temuan tersebut menekankan perlunya pendekatan konservasi yang melampaui aspek fisik bangunan dengan memasukkan dimensi kelembagaan, kebijakan, dan partisipasi aktor terkait. Meskipun demikian, kajian yang secara mendalam mengkaji penerapan kebijakan konservasi pada bangunan kolonial ikonik di Kota Tua Jakarta dengan memadukan perspektif arsitektur dan kebijakan publik masih relatif jarang dilakukan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan konservasi pada Museum Fatahillah serta menilai kemampuannya dalam menjaga nilai historis, integritas arsitektural, dan keberlanjutan fungsi bangunan. Kebaruan penelitian ini terletak

pada upaya mengintegrasikan kajian konservasi arsitektur dengan analisis implementasi kebijakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika pelestarian cagar budaya di kawasan heritage perkotaan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana tingkat efektivitas implementasi kebijakan konservasi dalam mempertahankan autentisitas, keutuhan elemen arsitektur, dan fungsi adaptif Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua Jakarta, serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif melalui rancangan studi kasus tunggal, dengan Museum Fatahillah di kawasan Kota Tua Jakarta ditetapkan sebagai fokus utama penelitian. Penetapan satu kasus secara spesifik dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan pelestarian arsitektur kolonial pada bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis, simbolik, dan administratif yang signifikan.

Penghimpunan data dilakukan dengan menerapkan tiga teknik penelitian utama, yakni observasi lapangan nonpartisipatif yang dilakukan secara berulang untuk mencatat kondisi fisik bangunan, karakter elemen arsitektural, serta pola pemanfaatan ruang, penelaahan dokumen resmi yang meliputi peraturan perundangan, kebijakan konservasi, laporan pemugaran, serta dokumen perencanaan dan teknis terkait, dan penelusuran proses implementasi kebijakan dengan mengkaji tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan konservasi. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa kali kunjungan sebagai bentuk replikasi observasi guna menjamin konsistensi dan keandalan temuan.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses pengelompokan dan reduksi data, penyajian data secara tematik, serta penarikan kesimpulan analitis. Kerangka teori implementasi kebijakan Edward III serta Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan konservasi. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik. Pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus yang digunakan merupakan metode yang telah mapan dan mengacu pada rujukan metodologis yang relevan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Museum Fatahillah dan Kawasan Kota Tua Jakarta

Museum Fatahillah, yang dikenal pula sebagai Museum Sejarah Jakarta, berlokasi di Jalan Taman Fatahillah No. 2 dan menempati posisi sentral di kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunan ini didirikan pada tahun 1710 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn dan pada awalnya berfungsi sebagai Stadhuis Batavia. Secara historis, gedung ini menjalankan peran penting sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial VOC, pengadilan, serta fasilitas penahanan, sehingga merepresentasikan dinamika kekuasaan kolonial di Batavia. Fakta-fakta tersebut menegaskan kedudukan Museum Fatahillah sebagai aset cagar budaya dengan signifikansi sejarah yang tinggi.

Keberadaan Museum Fatahillah memiliki keterkaitan erat dengan dinamika perkembangan kawasan Kota Tua Jakarta sebagai pusat aktivitas kolonial sejak abad ke-17. Kawasan ini berkembang sebagai simpul perdagangan, pelabuhan, dan administrasi yang membentuk struktur awal kota Batavia. Oleh sebab itu, Museum Fatahillah tidak hanya bernilai sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas kawasan heritage perkotaan. Dari perspektif pelestarian, signifikansi bangunan ini mencakup dimensi historis, arsitektural, dan simbolik yang saling berkelindan dalam membangun narasi sejarah kota.



Gambar 1. Museum Fatahillah Tampak Depan

Ditinjau dari aspek fisik, Museum Fatahillah mempertahankan karakter arsitektur kolonial abad ke-18 yang masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Temuan lapangan menunjukkan adanya komposisi massa bangunan yang simetris, fasad monumental dengan kolom bergaya Doric, bukaan jendela berukuran besar, serta penggunaan atap pelana dengan penutup genteng tanah liat. Elemen-elemen tersebut mendukung sistem penghawaan alami melalui mekanisme ventilasi silang yang mencerminkan adaptasi arsitektur kolonial terhadap iklim tropis. Karakteristik ini menjadi landasan utama dalam pengamatan variabel konservasi yang mencakup bentuk, material, dan keutuhan bangunan.

Sebagai konteks lingkungan penelitian, kawasan Kota Tua Jakarta memiliki luas sekitar 139 hektar dan memuat berbagai bangunan bersejarah lain, antara lain Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, dan Kantor Pos Lama. Kawasan ini secara resmi ditetapkan sebagai zona pelestarian budaya oleh pemerintah, dengan penekanan pada upaya konservasi bangunan, revitalisasi fungsi kawasan, serta pengembangan pariwisata berbasis sejarah. Kondisi tersebut membentuk kerangka spasial dan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan konservasi Museum Fatahillah.

3.2 Hasil Implementasi Kebijakan Konservasi di Kawasan Kota Tua

Hasil kajian memperlihatkan bahwa upaya konservasi di kawasan Kota Tua Jakarta dijalankan berdasarkan kerangka regulasi yang komprehensif dan saling berjengjang. Landasan hukum utama yang menopang kebijakan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menekankan prinsip pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan. Regulasi nasional ini kemudian diperkuat oleh kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya, yang secara khusus mengatur tata cara perlindungan bangunan bersejarah di tingkat lokal.

Selain itu, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 2014 berperan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan kawasan Kota Tua secara terpadu. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek fisik bangunan, tetapi juga menata sistem kelembagaan, pembagian peran antarinstansi, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan konservasi. Dengan adanya regulasi yang berlapis tersebut, kegiatan pelestarian di Kota Tua memiliki legitimasi hukum yang kuat dan arah kebijakan yang jelas.

Dalam tataran implementasi, kebijakan konservasi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program revitalisasi kawasan yang bersifat multidimensional. Salah satu fokus utama adalah penataan Taman Fatahillah sebagai ruang publik representatif yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan edukasi sejarah. Revitalisasi ruang terbuka ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan antara bangunan cagar budaya dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup kota.

Program konservasi juga mencakup pemulihan dan penataan ulang tampilan fasad bangunan bersejarah guna mengembalikan karakter visual kawasan sesuai dengan nilai historisnya. Upaya ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian, seperti penggunaan material sejenis dan teknik restorasi yang tidak merusak keaslian bangunan. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan, termasuk perbaikan jalur

pedestrian, sistem pencahayaan kawasan, serta penyediaan fasilitas publik yang ramah pengunjung, menjadi bagian integral dari strategi revitalisasi.

Pelaksanaan kebijakan konservasi di kawasan Kota Tua Jakarta melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai pengambil kebijakan utama, sementara Badan Pengelola Kawasan Kota Tua bertanggung jawab dalam koordinasi teknis dan operasional di lapangan. Keterlibatan komunitas dan organisasi pelestarian warisan budaya turut memperkaya proses konservasi melalui advokasi, pendampingan, serta penyelenggaraan kegiatan edukatif yang mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya.

Dengan demikian, konservasi di kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya dipahami sebagai upaya perlindungan fisik bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai proses tata kelola kawasan yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pelestarian modern yang menempatkan warisan budaya sebagai aset bersama yang harus dijaga keberlanjutannya melalui sinergi regulasi, program revitalisasi, dan partisipasi multipihak.



Gambar 2. Taman Fatahillah

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan kebijakan konservasi. Koordinasi antarinstansi pengelola belum berjalan secara optimal, yang berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan lambannya proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan kegiatan pemeliharaan dan pemugaran tidak dapat dilakukan secara merata. Kompleksitas prosedur perizinan yang bersifat birokratis juga menjadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan konservasi di tingkat operasional.

3.3 Hasil Implementasi Konservasi pada Museum Fatahillah

Pada level bangunan, Museum Fatahillah menunjukkan riwayat pelestarian yang berlangsung dalam rentang waktu panjang sejak awal tahun 1970-an. Intensitas kegiatan konservasi meningkat secara signifikan pada periode revitalisasi antara tahun 2014 hingga 2020, seiring dengan penguatan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan kawasan Kota Tua Jakarta. Proses konservasi tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan eksistensi bangunan sebagai aset cagar budaya yang memiliki nilai strategis dalam konteks sejarah dan identitas kota.

Pelaksanaan konservasi fisik diarahkan pada pemulihan dan pemeliharaan elemen arsitektural utama bangunan. Kegiatan ini meliputi penataan ulang fasad, perawatan dinding bata berukuran tebal, penggantian penutup atap yang mengalami degradasi dengan material sejenis, serta pemeliharaan kusen dan daun pintu berbahan kayu jati. Seluruh tindakan tersebut dilakukan dengan pendekatan konservasi yang berhati-hati agar keaslian material dan karakter arsitektur kolonial tetap terjaga, sekaligus memastikan kestabilan dan ketahanan bangunan secara struktural.

Selain aspek luar bangunan, upaya konservasi juga mencakup bagian interior serta sistem struktur penyangga. Penguatan balok kayu dan fondasi dilakukan sebagai langkah preventif terhadap risiko kerusakan yang disebabkan oleh kondisi tanah kawasan Kota Tua yang lembap dan rentan mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa konservasi Museum Fatahillah tidak hanya berorientasi pada aspek visual, tetapi juga memperhatikan aspek teknis dan keselamatan bangunan dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga mengidentifikasi penerapan konsep *adaptive reuse* sebagai bagian integral dari strategi konservasi. Ruang-ruang yang pada masa kolonial berfungsi sebagai area administrasi dialihfungsikan menjadi ruang pamer, ruang edukasi, serta area publik yang mendukung aktivitas museum. Pendekatan ini memungkinkan bangunan tetap digunakan secara aktif tanpa menghilangkan nilai historis dan autentisitas arsitekturalnya. Dengan demikian, Museum Fatahillah tidak hanya berperan sebagai objek pelestarian, tetapi juga sebagai ruang yang hidup dan fungsional.

Pengelolaan ruang luar, khususnya Taman Fatahillah, memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung fungsi museum. Ruang terbuka ini dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, pertunjukan seni dan budaya, serta kegiatan edukasi sejarah bagi masyarakat dan pengunjung. Keberadaan ruang publik yang aktif memperkuat keterkaitan antara bangunan museum dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan pengalaman ruang heritage yang lebih integratif dan inklusif.

Keterlibatan komunitas heritage, seperti Jakarta Old Town Revitalization Consortium (JOTRC) dan Komunitas Historia Indonesia, turut memperkaya proses konservasi melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Aktivitas yang dilakukan, antara lain tur sejarah, diskusi publik, dan program kebudayaan, berkontribusi dalam memperluas pemahaman publik terhadap nilai sejarah Museum Fatahillah. Partisipasi komunitas ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya merupakan proses teknis yang bersifat top-down, tetapi juga praktik sosial yang membutuhkan kolaborasi lintas aktor.

Secara keseluruhan, implementasi konservasi pada Museum Fatahillah dapat dinilai berjalan cukup efektif dalam menjaga karakter arsitektur kolonial sekaligus mengakomodasi kebutuhan fungsi modern. Meskipun demikian, keberlanjutan hasil konservasi tetap memerlukan pemeliharaan yang konsisten, penguatan kapasitas pengelolaan, serta integrasi yang lebih erat antara konservasi bangunan dan pengelolaan kawasan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Museum Fatahillah berpotensi menjadi rujukan praktik konservasi bangunan cagar budaya di kawasan heritage perkotaan Indonesia.



Gambar 3. Komunitas Heritage

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Konservasi

Hasil pengkajian memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi Museum Fatahillah merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor pendukung yang bekerja secara simultan. Salah satu unsur kunci yang berpengaruh adalah adanya kesinambungan kebijakan pemerintah yang secara konsisten menempatkan kawasan Kota Tua sebagai wilayah strategis pelestarian warisan budaya. Kejelasan orientasi kebijakan tersebut memberikan landasan yang relatif stabil bagi pelaksanaan program konservasi dan revitalisasi secara berkelanjutan.

Di samping itu, posisi Museum Fatahillah sebagai bangunan dengan nilai sejarah dan simbolik yang tinggi turut memperkuat urgensi upaya pelestarian. Museum ini tidak hanya berfungsi sebagai artefak fisik peninggalan kolonial, tetapi juga sebagai medium representasi perjalanan sejarah Jakarta. Makna simbolik tersebut menjadikan Museum Fatahillah memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam konteks kebijakan pelestarian kawasan heritage.

Perkembangan pariwisata berbasis budaya juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Meningkatnya ketertarikan wisatawan terhadap destinasi heritage berimplikasi pada penguatan peran Museum Fatahillah sebagai ruang edukatif sekaligus daya tarik wisata sejarah. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi kawasan Kota Tua, sehingga konservasi tidak hanya berdampak pada aspek pelestarian fisik, tetapi juga pada dimensi sosial dan ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang membatasi optimalisasi konservasi. Keterbatasan anggaran, khususnya untuk kegiatan pemeliharaan berkala dan perawatan jangka panjang, masih menjadi persoalan utama. Keterbatasan pendanaan tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan hasil konservasi apabila tidak diimbangi dengan skema pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Selain persoalan pendanaan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi pengelola menjadi tantangan struktural yang cukup kompleks. Pembagian peran yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan koordinasi kelembagaan berjalan kurang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang bersifat normatif dengan kapasitas implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Tekanan komersialisasi kawasan Kota Tua juga turut memengaruhi dinamika konservasi. Aktivitas ekonomi yang berkembang tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menggeser karakter visual dan nilai autentik kawasan heritage. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian belum sepenuhnya merata, yang mengindikasikan perlunya penguatan kesadaran kolektif melalui pendekatan edukasi dan pelibatan komunitas secara berkelanjutan.

Secara umum, tingkat implementasi kebijakan konservasi Museum Fatahillah dapat diklasifikasikan pada kategori moderat. Meskipun komunikasi dan koordinasi antaraktor kebijakan telah terbangun, efektivitas pelaksanaan masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya kinerja struktur birokrasi. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya, efektivitas struktur organisasi, dan kualitas komunikasi antar pelaksana.

Ditinjau dari perspektif arsitektural, hasil konservasi menunjukkan bahwa keaslian karakter bangunan kolonial masih terjaga dengan baik. Penyesuaian fungsi yang dilakukan untuk mendukung kebutuhan pariwisata dan edukasi tidak menghilangkan nilai autentik bangunan, melainkan justru memperpanjang relevansi dan keberlangsungan pemanfaatannya. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *preservation through adaptation* dalam praktik konservasi bangunan cagar budaya.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, revitalisasi Museum Fatahillah berkontribusi pada penguatan identitas kawasan Kota Tua sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sejarah dan budaya. Kendati demikian, keberlanjutan jangka panjang hanya dapat dicapai apabila regulasi diperkuat, koordinasi lintas sektor ditingkatkan, serta keterlibatan masyarakat lokal diperluas secara aktif.

Dengan demikian, konservasi Museum Fatahillah tidak dapat dipandang semata sebagai proses teknis pemeliharaan bangunan, melainkan sebagai praktik sosial dan kultural yang kompleks. Keberhasilan pelestarian warisan budaya sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, tata kelola kebijakan yang adaptif, serta kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pelestarian cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta, dengan titik tekan pada Museum Fatahillah, telah diterjemahkan ke dalam berbagai langkah konservasi yang bersifat menyeluruh. Tindakan tersebut meliputi pemulihan kondisi fisik bangunan, penguatan komponen struktural utama, serta penerapan pemanfaatan ruang yang adaptif sesuai kebutuhan masa kini. Rangkaian upaya ini berkontribusi dalam menjaga identitas arsitektur kolonial, melestarikan elemen bangunan yang memiliki nilai historis tinggi, serta memastikan Museum Fatahillah tetap berfungsi sebagai media pembelajaran sejarah dan destinasi wisata

budaya yang dinamis. Meskipun demikian, capaian implementasi kebijakan konservasi belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun kapasitas pelaksana, masih menjadi kendala utama. Selain itu, kompleksitas prosedur birokrasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi pengelola turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan konservasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan belum dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, meskipun secara normatif regulasi pelestarian telah tersedia dan diberlakukan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi bangunan bersejarah tidak dapat diukur hanya melalui kualitas teknis pemugaran semata. Aspek kelembagaan, tata kelola, serta kesinambungan pendanaan memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan keberlanjutan pelestarian. Dalam konteks Museum Fatahillah, konservasi fisik bangunan perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengelolaan agar nilai sejarah dan fungsi sosial museum dapat terus dipertahankan di tengah dinamika perkembangan kota. Dari sudut pandang sosial dan budaya, penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan komunitas heritage merupakan elemen krusial dalam proses konservasi. Partisipasi komunitas tidak hanya memperkuat peran edukatif museum, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap warisan budaya. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan sebuah proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara praktis, pendekatan konservasi yang diterapkan pada Museum Fatahillah memiliki potensi untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan bangunan cagar budaya lainnya di kawasan Kota Tua Jakarta. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pelestarian nilai autentik bangunan dan penyesuaian fungsi agar tetap relevan dan produktif. Namun, keberhasilan replikasi model tersebut sangat bergantung pada peningkatan sinergi antar lembaga, penyederhanaan mekanisme birokrasi, serta perencanaan pelestarian yang berorientasi jangka panjang. Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola, peningkatan alokasi pendanaan yang berkelanjutan, serta integrasi kebijakan konservasi dengan strategi pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. Selain itu, diperlukan penyusunan indikator evaluasi konservasi yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak pelestarian, tidak hanya dari aspek fisik bangunan, tetapi juga dari dimensi sosial, budaya, dan ekonomi kawasan. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian perbandingan pada bangunan cagar budaya lain, baik di dalam maupun di luar kawasan Kota Tua Jakarta, guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai praktik konservasi. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada analisis yang lebih terukur terkait dampak sosial dan ekonomi pelestarian heritage, sehingga kontribusi konservasi terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dapat dipahami secara lebih mendalam dan sistematis.

Referensi

1. A. Setiawan, "Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang," *Jurnal Abdimas*, vol. 24, no. 2, pp. 112–120, 2020.
2. Badan Pengelola Kawasan Kota Tua (BPKB), *Laporan Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020. [Online]. Available: <https://jakartakotatua.jakarta.go.id>.
3. Detikcom. (2023). Mengenal Museum Fatahillah Jakarta. [Online]. Available: <https://travel.detik.com>
4. Budaya Indonesia, "Arsitektur Bersejarah Museum Fatahillah yang Penuh Cerita," 2023. [Online]. Available: <https://budaya.indonesia.org/Museum-Fatahillah>
5. E. Sulistyo and R. Yuliani, "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pelindungan Arsitektural Bangunan Cagar Budaya," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, vol. 15, no. 1, pp. 45–58, 2021.
6. Handayani, T., & Siregar, J. P. (2023). Peran multiaktor dalam pengelolaan kawasan heritage perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 77–92.<https://ejournal.uin-suka.ac.id>
7. Handinoto, & Soeharto, A. (2021). Konservasi kawasan cagar budaya dan tantangan revitalisasi perkotaan di Indonesia. *Jurnal Arsitektur NALARs*, 20(2), 85–98.
8. Prasetyo, A., & Nugroho, S. (2022). Implementasi kebijakan pelestarian kawasan heritage berbasis kolaborasi multipihak. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 14(1), 1–12.
9. Putri, D. A., & Santosa, I. (2024). Preservation through adaptation pada bangunan cagar budaya perkotaan. *Jurnal Reka Rancang*, 7(2), 101–112.
10. Rahman, F., et al. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233–248.
11. Prasetyo, B., & Widiaستuti, R. (2020). Implementasi kebijakan pelestarian kawasan heritage perkotaan di Indonesia. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(1), 1–12.<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JTKD>
12. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Jakarta, 2010. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id>.
13. Safitri, I. N., Alamsyah, & Maziyah, S. (2021). Pelestarian bangunan cagar budaya pada kawasan bersejarah perkotaan. *Purbawidya*, 10(2), 85–102.<https://ejournal.brin.go.id/purbawidya>
14. Sari, M. R., & Wibowo, B. (2023). Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 345–358.
15. Widodo, J. (2020). Konservasi arsitektur kolonial sebagai identitas kota. *Jurnal Arsitektur Nusantara*, 5(2), 101–115. <https://journal.uji.ac.id>